



PENETAPAN

Nomor 0243/Pdt.P/2020/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat pemohonannya tertanggal 2 September 2020 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, dengan Nomor 0243/Pdt.P/2020/PA.Wsp, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah terjadi pernikahan yang sah menurut syari'at Islam antara Pemohon I dengan, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1990 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala, Kabupaten Soppeng, tanggal 29 Juni 1990 Dalam pernikahan tersebut telah di karuniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

Halaman 1 dari 7 penetapan Nomor 0243/Pdt.P/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Pemohon II (perempuan) 28 tahun;
- 1.2. Anak ke II (laki-laki) 17 tahun;
- 1.3. Anak ke III (laki-laki) 11 tahun;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 telah meninggal dunia dikarenakan sakit berdasarkan Surat Kematian, tanggal 31 Agustus 2020;
3. Bahwa pada saat Almarhum meninggal dunia orang tua kandung Almarhum tersebut lebih dahulu meninggal dunia;
4. Bahwa Almarhum telah meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 4.1. Pemohon I (perempuan) 50 tahun, (isteri);
 - 4.2. Pemohon II (perempuan) 28 tahun, (anak);
 - 4.3. Anak ke III (laki-laki) 17 tahun, (anak);
 - 4.4. Anak ke IV (laki-laki) 11 tahun, (anak);
5. Bahwa dalam rangka untuk pengurusan berkas santunan pada perusahaan PT. Gatra Kaltim Jaya, serta pencairan dana di Bank Kaltim dan BPJS An. Almarhum sehingga para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa para Pemohon dan anak kandung Almarhum yang bernama Anak ke III (laki-laki) 17 tahun dan Anak ke IV (laki-laki) 11 tahun, adalah ahli waris dari Almarhum yang meninggal dunia pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 dan berhak atas harta warisannya;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Halaman 2 dari 7 penetapan Nomor 0243/Pdt.P/2020/PA.Wsp



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi

Kesemua bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama Arifin bin Haping dan Surianti binti Hade yang keterangannya pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I memiliki seorang suami bernama dan telah dikaruniai 3 orang anak yakni Pemohon II serta dua orang lagi bernama dan masing-masing berumur 17 dan 11 tahun;
- Bahwa telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2020 yang lalu disebabkan karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum tetap beragama Islam hingga ia meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon dan dua anak lainnya juga hingga saat ini masih dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perkara ini karena hendak mengurus hak-hak almarhum serta para Pemohon sebagai ahli waris;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yakni tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tersebut, para Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa suami Pemohon I atau ayah Pemohon II bernama telah meninggal dunia oleh karenanya para Pemohon memohon untuk ditetapkan siapa saja yang menjadi ahli warisnya guna kepentingan mengurus hak-hak pewaris serta hak-hak para ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai ahli waris, perlu diperhatikan hal-hal yang mengatur tentang kewarisan tersebut yang salah satunya telah diatur secara tegas oleh Kompilasi Hukum Islam yang diantaranya sebagai berikut :

Pasal 171 huruf c : Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris

Pasal 172 : Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;

Pasal 173 : Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;*
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;*

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon, ditemukan fakta sebagai berikut;

Halaman 4 dari 7 penetapan Nomor 0243/Pdt.P/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I memiliki seorang suami bernama yang telah meninggal dunia disebabkan sakit pada tanggal 24 Agustus 2020;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum dengan Pemohon I telah dikaruniai 3 orang anak yakni Pemohon II serta dua orang lainnya bernama masing-masing berumur 17 dan 11 tahun dan semasa hidupnya almarhum tidak pernah menikah dengan perempuan manapun selain Pemohon I;
3. Bahwa kedua orang tua telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta-fakta tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 171 dan 172 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana diuraikan di atas telah terpenuhi, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa almarhum Sultan bin Muh Kaseng meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yakni : Pemohon I selaku isteri, serta Pemohon II beserta dua orang lainnya yakni Yoga dan Revan selaku anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka para Pemohon pada dasarnya sudah cukup beralasan dalam mengajukan permohonan ini, namun sebelumnya perlu pula dipertimbangkan tentang halangan untuk menjadi ahli waris sebagaimana dimaksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang telah disebutkan di atas, yang mana pada intinya menerangkan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dinyatakan bersalah telah membunuh atau mencoba membunuh atau memfitnah pewaris berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dari segenap fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak ada satu pun fakta yang menunjukkan bahwa Pemohon atau ahli waris lainnya pernah dihukum karena melakukan perbuatan tersebut, atau setidaknya tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa para Pemohon atau ahli waris lainnya pernah mencoba berupaya melakukan perbuatan tersebut, oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut, para Pemohon serta ahli waris lain yang disebut dalam perkara ini harus dianggap tidak terhalang untuk menjadi ahli waris;

Halaman 5 dari 7 penetapan Nomor 0243/Pdt.P/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, juga harus diketahui apa tujuan Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini, apakah tujuannya melawan hukum atau tidak. Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan bukti-bukti yang ada ternyata Pemohon mengajukan permohonan ini guna mengurus hak-hak almarhum serta hak-hal para Pemohon selaku ahli waris, dengan demikian harus disimpulkan bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini tidak adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka telah terdapat petunjuk yang cukup bagi majelis hakim bahwa almarhum Sultan bin Muh Kaseng yang meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2020 adalah pewaris yang meninggalkan 4 orang ahli waris yakni Pemohon I sebagai isteri, Pemohon II beserta Yoga dan Revan sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon telah cukup beralasan serta tidak melawan hukum serta sesuai pula dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf b dan c, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bersifat voluntair, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berkairan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia tanggal 24 Agustus 2020 disebabkan karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum adalah:
 - 3.1. Pemohon I (Pemohon I) sebagai isteri;
 - 3.2. Pemohon II (Pemohon II) sebagai anak;
 - 3.3. Anak ke III, sebagai anak; dan

Halaman 6 dari 7 penetapan Nomor 0243/Pdt.P/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. Anak ke IV, sebagai anak;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami, Drs. Tayeb, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Syamsul Bahri, M.H., dan Miftahuddin, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Mastang, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Drs. Tayeb, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Miftahuddin, S.HI.

Mastang, S.Ag.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,-
Pemberkasan / ATK	Rp 50.000,-
Panggilan	Rp 250.000,-
PNBP Panggilan Pemohon I	Rp 10.000,-
PNBP Panggilan Pemohon II	Rp 10.000,-
Redaksi	Rp 10.000,-
Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 penetapan Nomor 0243/Pdt.P/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)